



## **RANCANGAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS**

**KERJASAMA:**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
KABUPATEN BATANG**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PURWOKERTO  
2018**



## **RANCANGAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS**

**KERJASAMA:**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
KABUPATEN BATANG**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PURWOKERTO**

**2018**



**BUPATI BATANG,  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG**

**PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BATANG**

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan penyakit Tuberkulosis tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin sehingga perlu dilakukan penanggulangan agar kesehatan yang merupakan hak asasi manusia terpenuhi;
  - b. bahwa penanggulangan Tuberkulosis harus diselenggarakan secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak yang terkait;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan Tuberkulosis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 57);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

**Dan**

**BUPATI BATANG,**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Batang yang ditetapkan dengan Perda.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas.
8. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
9. Gender adalah perbedaan perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya.
10. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
11. *Bacille Calmette Guerin* yang selanjutnya disingkat BCG adalah Vaksin untuk Tuberkulosis yang dibuat dari baksil Tuberkulosis yang dilemahkan dengan dikulturkan di medium buatan selama bertahun-tahun.
12. Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan TB adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, dan memutuskan penularan.
13. Pencegahan adalah upaya agar seseorang tidak tertular kuman *Mycobacterium Tuberculosis*.

14. Pengendalian adalah upaya dalam rangka mengatasi masalah TB melalui promosi kesehatan, surveilans TB, penanggulangan faktor resiko, penemuan dan penanganan kasus TB, pemberian kekebalan, dan pemberian obat pencegahan.
15. Surveilans Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat Surveilans TB adalah kegiatan pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TB atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan pengendalian yang efektif dan efisien.
16. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS).
17. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
18. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya dalam Pencegahan dan Pengendalian TB.

### **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mencegah dan mengurangi penularan penyakit TB;
- b. meningkatkan kualitas hidup penderita TB serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit TB pada individu, keluarga, dan masyarakat;
- c. menyediakan dan menyebarluaskan informasi untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian TB;
- d. menyediakan dan meningkatkan mutu pelayanan, perawatan, pengobatan, dan dukungan kepada penderita TB;
- e. meningkatkan peran serta keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan penderita TB dalam berbagai upaya pencegahan dan pengendalian TB; dan
- f. mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah, sektor swasta dan dunia usaha, serta Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mencegah dan mengendalikan TB.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Penanggulangan TB meliputi:

- a. prinsip dan tugas;
- b. kebijakan dan strategi;
- c. kegiatan pencegahan dan pengendalian;
- d. sumber daya;
- e. sistem informasi;
- f. koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembiayaan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pelaporan dan evaluasi;
- k. larangan; dan
- l. kewajiban.

### **BAB IV PRINSIP DAN TUGAS**

#### **Pasal 5**

Pencegahan dan Pengendalian TB dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. memperhatikan nilai agama, budaya, dan norma dalam masyarakat;
- b. menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
- c. kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan kesehatan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten;
- e. kegiatan dilakukan secara sistematis dan terpadu, mulai dari perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan, dan dukungan bagi penderita TB serta orang yang terdampak;
- f. kegiatan dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah berdasarkan kemitraan;
- g. menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang diperlukan dalam pengendalian TB;
- h. mengembangkan sistem informasi; dan
- i. melakukan kerja sama regional dan global dalam rangka pencegahan dan pengendalian TB.

### **Pasal 6**

Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan pencegahan dan pengendalian TB;
- b. membuat perencanaan program pencegahan dan pengendalian TB;
- c. menyediakan pendanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian TB;
- d. menjamin ketersediaan obat, alat kesehatan, dan pembekalan kesehatan lainnya yang diperlukan;
- e. mendorong ketersediaan dan peningkatan sumber daya manusia;
- f. melakukan koordinasi dan menjalin kemitraan kegiatan pencegahan dan pengendalian TB dengan pihak terkait;
- g. meningkatkan pemanfaatan mutu laboratorium TB;
- h. melakukan monitoring, evaluasi, dan bimbingan teknis kegiatan pencegahan dan pengendalian TB; dan
- i. pencatatan dan pelaporan.

## **BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

### **Pasal 7**

Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian TB sebagai berikut:

- a. merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat;
- b. dilaksanakan sesuai dengan asas desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah sebagai titik berat manajemen program, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta menjamin ketersediaan sumber daya (dana, tenaga, sarana dan prasarana);
- c. dilaksanakan dengan menggunakan pedoman standar nasional sebagai kerangka dasar dan memperhatikan kebijakan global untuk Penanggulangan TB;
- d. penemuan dan pengobatan untuk penanggulangan TB dilaksanakan oleh seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang meliputi Puskesmas, Klinik, dan Dokter Praktik Mandiri serta Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang meliputi: Rumah Sakit Pemerintah, non pemerintah dan Swasta, Rumah Sakit Paru, Balai Besar/Balai Kesehatan Paru Masyarakat;
- e. Obat Anti Tuberkulosis untuk penanggulangan TB disediakan oleh pemerintah dan diberikan secara cuma-cuma;
- f. keberpihakan kepada masyarakat dan pasien TB;
- g. pasien TB tidak dipisahkan dari keluarga, masyarakat dan pekerjaannya;
- h. pasien memiliki hak dan kewajiban sebagaimana individu yang menjadi subyek dalam penanggulangan TB;

- i. penanggulangan TB dilaksanakan melalui penggalangan kerjasama dan kemitraan diantara sektor pemerintah, nonpemerintah, swasta dan masyarakat melalui Forum Koordinasi TB;
- j. penguatan manajemen program penanggulangan TB ditujukan memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem kesehatan nasional;
- k. pelaksanaan program menerapkan prinsip dan nilai inklusif, proaktif, efektif, responsif, profesional dan akuntabel; dan
- l. penguatan Kepemimpinan Program ditujukan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah terhadap keberlangsungan program dan pencapaian target strategi global penanggulangan TB yaitu eliminasi TB tahun 2035.

#### **Pasal 8**

Strategi Pencegahan dan Pengendalian TB yakni:

- a. penguatan kepemimpinan program TB;
- b. peningkatan akses layanan TB yang bermutu;
- c. pengendalian faktor resiko TB;
- d. peningkatan kemitraan TB;
- e. peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TB; dan
- f. penguatan manajemen program TB.

### **BAB VI**

## **KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pencegahan**

#### **Pasal 9**

- (1) Kegiatan Pencegahan dilakukan secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan.
- (2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, swasta, lembaga pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Kegiatan Pencegahan secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah TB;
  - b. pengembangan kebijakan yang menjamin efektivitas usaha Pencegahan dan penanggulangan TB guna melindungi setiap orang dari TB;
  - c. melakukan program komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan TB yang benar, jelas, dan lengkap melalui media massa, organisasi masyarakat, swasta, masyarakat, maupun lembaga pendidikan formal dan nonformal secara periodik dan berkesinambungan;

- d. melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan TB kepada masyarakat; dan
- e. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan penularan TB di satuan pendidikan melalui:
  - a. pemberian informasi kepada peserta didik tentang TB dan perilaku hidup bersih dan sehat secara periodik;
  - b. bersama dengan satuan pendidikan membentuk kelompok guru dan kader siswa peduli TB di masing-masing sekolah; dan
  - c. memasukkan pendidikan tentang pencegahan TB dalam materi kurikulum pendidikan sekolah yang terintegrasi dengan mata pelajaran tertentu.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tidak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap penderita TB.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin keberlangsungan pendidikan bagi penderita TB yang sedang menjalankan program penyembuhan.

#### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan penularan TB pada tenaga kerja melalui:
  - a. pemberian informasi tentang TB secara periodik terhadap tenaga kerja;
  - b. bersama dengan instansi pemerintah dan nonpemerintah, serta perusahaan swasta membentuk kelompok kerja penanggulangan TB dalam rangka melindungi tenaga kerja dari TB di lingkungan kerja; dan
  - c. membuat kebijakan, pengawasan, dan evaluasi di bidang ketenagakerjaan dalam pencegahan TB di tempat kerja sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Upaya pencegahan penularan TB pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tidak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap penderita TB.
- (3) Perusahaan dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada pekerja penderita TB yang sedang menjalankan program penyembuhan.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administrasi.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan penularan TB pada anak.
- (2) Pencegahan penularan TB pada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. melakukan vaksinasi BCG bayi berumur 0-2 bulan;
  - b. melakukan skrining dan manajemen kontak pada anak yang mengalami paparan pasien TB Bakteri Tahan Asam positif dan pada orang dewasa yang menjadi sumber penularan bagi anak yang didiagnosis TB; dan
  - c. memberikan obat isoniazid pada anak yang tinggal dengan pasien TB dewasa dengan Bakteri Tahan Asam positif.

### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan upaya pencegahan penularan TB berdasarkan pendekatan berbasis keluarga.
- (2) Pendekatan berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan perawatan bagi anggota keluarga yang sakit dan mencegah penularan pada anggota keluarga yang sehat.
- (3) Pencegahan penularan TB berdasarkan pendekatan berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

## **Bagian Kedua Pengendalian**

### **Pasal 14**

Pengendalian TB diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. promosi kesehatan;
- b. surveilans TB;
- c. pengendalian faktor resiko;
- d. penemuan dan penanganan kasus TB;
- e. pemberian kekebalan; dan
- f. pemberian obat pencegahan.

### **Paragraf 1 Promosi Kesehatan**

### **Pasal 15**

- (1) Promosi Kesehatan dalam Pengendalian TB ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan;
  - b. meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program; dan
  - c. memberdayakan masyarakat.
- (2) Peningkatan komitmen para pengambil kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan advokasi.

- (3) Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kemitraan dengan lintas program atau sektor terkait dan layanan keterpaduan pemerintah dan swasta (*Public Private Mix*).
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif dalam rangka mencegah penularan TB, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menghilangkan diskriminasi terhadap pasien TB.
- (5) Perorangan, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat dapat melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dengan menggunakan substansi yang selaras dengan program pengendalian TB.
- (6) Ketentuan mengenai promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Paragraf 2 Surveilans TB**

### **Pasal 16**

- (1) Surveilans TB merupakan pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TB atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan pengendalian yang efektif dan efisien.
- (2) Surveilans TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan berbasis indikator dan berbasis kejadian.
- (3) Surveilans TB berbasis indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memperoleh gambaran yang akan digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program Pengendalian TB.
- (4) Surveilans TB berbasis kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan tindakan respon terhadap terjadinya peningkatan TB resistan obat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Surveilans TB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 17**

- (1) Dalam penyelenggaraan Surveilans TB dilakukan pengumpulan data secara aktif dan pasif baik secara manual maupun elektronik.
- (2) Pengumpulan data secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber data lainnya.

- (3) Pengumpulan data secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

### **Paragraf 3** **Pengendalian Faktor Risiko TB**

#### **Pasal 18**

- (1) Pengendalian faktor risiko TB ditujukan untuk mencegah, mengurangi penularan dan kejadian penyakit TB.
- (2) Pengendalian faktor risiko TB dilakukan dengan cara:
- a. membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - b. membudayakan perilaku etika berbatuk;
  - c. melakukan pemeliharaan dan perbaikan kualitas perumahan dan lingkungannya sesuai dengan standar rumah sehat;
  - d. peningkatan daya tahan tubuh;
  - e. penanganan penyakit penyerta TB;
  - f. penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
  - g. penyediaan Alat Pelindung Diri dan jaminan kesehatan bagi petugas layanan dari penularan TB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 4** **Penemuan dan Penanganan Kasus TB**

#### **Pasal 19**

- (1) Penemuan kasus TB dilakukan secara aktif dan pasif.
- (2) Penemuan kasus TB secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. investigasi dan pemeriksaan kasus kontak;
  - b. skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan
  - c. skrining pada kondisi situasi khusus.
- (3) Penemuan kasus TB secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan pasien yang datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Penemuan kasus TB ditentukan setelah dilakukan penegakan diagnosis, penetapan klasifikasi dan tipe pasien TB.

### **Pasal 20**

- (1) Penanganan kasus dalam Pengendalian TB dilakukan melalui kegiatan tata laksana kasus untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan pasien.
- (2) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengobatan dan penanganan efek samping di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - b. pengawasan kepatuhan menelan obat;
  - c. pemberian bantuan biaya hidup berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk penderita TB dari golongan tidak mampu, selama menjalani proses pengobatan;
  - d. pemantauan kemajuan pengobatan dan hasil pengobatan; dan/atau
  - e. pelacakan kasus mangkir.
- (3) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman nasional pelayanan kedokteran tuberkulosis dan standar lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 21**

- (1) Setiap pasien TB harus mematuhi semua tahapan dalam penanganan kasus TB yang dilakukan tenaga kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dalam penanganan kasus TB yang dilakukan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 5 Pemberian Kekebalan**

### **Pasal 22**

- (1) Pemberian kekebalan dalam rangka Pengendalian TB dilakukan melalui imunisasi BCG terhadap bayi.
- (2) Penanggulangan TB melalui imunisasi BCG terhadap bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya mengurangi risiko tingkat keparahan TB.
- (3) Tata cara pemberian imunisasi BCG terhadap bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 6**  
**Pemberian Obat Pencegahan**

**Pasal 23**

- (1) Pemberian obat pencegahan TB ditujukan pada:
  - a. anak usia di bawah 5 (lima) tahun yang kontak erat dengan pasien TB aktif;
  - b. orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang tidak terdiagnosa TB; atau
  - c. populasi tertentu lainnya.
- (2) Pemberian obat pencegahan TB pada anak dan orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan selama 6 (enam) bulan.
- (3) Pemberian obat pencegahan TB pada populasi tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**LEMBAGA PENANGGULANGAN TB**

**Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga penanggulangan TB tingkat Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin kesehatan, Alat Pelindung Diri dan dapat memberikan bantuan anggaran sesuai kemampuan keuangan Daerah untuk kader penanggulangan TB, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya.
- (3) Pembentukan lembaga penanggulangan TB, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**SUMBER DAYA**

**Bagian Kesatu**  
**Sumber Daya Manusia**

**Pasal 25**

- (1) Dinas menetapkan unit kerja yang bertanggung jawab sebagai pengelola program Pengendalian TB.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memiliki tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang kesehatan masyarakat dan tenaga non kesehatan dengan kompetensi tertentu.

- (3) Puskesmas harus menetapkan dokter, perawat, dan analis laboratorium terlatih yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Pengendalian TB.
- (4) Rumah sakit harus menetapkan Tim DOTS (*Directly Observed Treatment Shortcourse*) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Pengendalian TB.
- (5) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga yang telah memperoleh pelatihan teknis dan manajemen dan melakukan peran bantu dalam penanganan pasien, pemberian penyuluhan, pengawas menelan obat, dan pengendalian faktor risiko.

## **Bagian Kedua Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan**

### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengendalian TB, yang meliputi:
  - a. obat Anti Tuberkulosis lini 1 dan lini 2;
  - b. vaksin untuk kekebalan;
  - c. obat untuk pencegahan Tuberkulosis;
  - d. alat kesehatan; dan
  - e. reagensia.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi.

### **Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan yang berfungsi untuk:
  - a. penegakan diagnosis;
  - b. pemantauan keberhasilan pengobatan;
  - c. pengujian sensitifitas dan resistensi; dan
  - d. pemantapan mutu laboratorium diagnosis.
- (2) Sarana laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terakreditasi yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.

## **Bagian Ketiga Pendanaan**

### **Pasal 28**

Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan anggaran Pengendalian TB.

## **Bagian Keempat Teknologi**

### **Pasal 29**

Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan teknologi Pengendalian TB untuk mendukung:

- a. pengembangan diagnostik;
- b. pengembangan obat;
- c. peningkatan dan pengembangan surveilans; dan
- d. pengendalian faktor risiko.

## **BAB IX SISTEM INFORMASI**

### **Pasal 30**

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan program Pengendalian TB diperlukan data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui kegiatan Surveilans TB dan hasil pencatatan dan pelaporan.
- (3) Sistem informasi program Pengendalian TB dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi.

### **Pasal 31**

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap setiap kejadian penyakit TB.
- (2) Pencatatan dan pelaporan pasien TB untuk klinik dan dokter praktik perorangan disampaikan kepada Puskesmas setempat.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan jumlah pasien TB di wilayah kerjanya kepada Dinas.
- (4) Pelaporan pasien TB dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan disampaikan kepada Dinas.
- (5) Dinas melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta melaporkannya ke dinas kesehatan provinsi.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan.
- (7) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
- (8) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pengendalian TB dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan di Daerah.
- (2) Koordinasi dan jejaring kerja kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. advokasi;
  - b. penemuan kasus;
  - c. pengendalian TB;
  - d. pengendalian faktor risiko;
  - e. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerjasama antar wilayah, luar negeri, dan pihak ke tiga;
  - f. peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
  - g. meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan pengendalian TB;
  - h. integrasi pengendalian TB; dan/atau
  - i. sistem rujukan.

## **BAB XI**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 33**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya Pengendalian TB dengan cara:
  - a. mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
  - b. mengupayakan tidak terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus TB di masyarakat;
  - c. membentuk dan mengembangkan Warga Peduli Tuberkulosis; dan
  - d. memastikan warga yang terduga TB memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menjaga lingkungan sehat dan menjalankan etika batuk secara benar.
- (3) Mencegah stigma dan diskriminasi terhadap kasus TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
  - a. memahami dengan benar dan lengkap mengenai cara penularan TB dan pencegahannya; dan
  - b. mengajak semua anggota masyarakat untuk tidak mendiskriminasi orang terduga TB, pasien TB baik dari segi pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan semua aspek kehidupan.

## **BAB XII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 34**

- (1) Pemeriksaan terduga (suspek) TB dan penderita TB bebas dari biaya retribusi di seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pembiayaan Penanggulangan TB dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 35**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Pengendalian TB yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan.
- (2) Mekanisme pembinaan dan pengawasan Pengendalian TB dilakukan dengan kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Pengendalian TB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV PELAPORAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 36**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengendalian TB diperlukan sistem pencatatan dan pelaporan baku yang dilaksanakan dengan profesional, baik dan benar, dilakukan secara rutin dan berkala oleh Dinas, UPTD, dan unit kerja terkait.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan Pengendalian TB dilakukan secara berjenjang oleh Dinas, UPTD dan unit kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Hasil evaluasi Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan setiap akhir tahun oleh Kepala Dinas kepada Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan dan evaluasi Pengendalian TB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV LARANGAN**

### **Pasal 37**

Setiap orang dilarang:

- a. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian TB;
- b. melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita yang berpotensi menularkan penyakit TB; dan/atau
- c. melakukan diskriminasi terhadap penderita TB.

## **BAB XVI KEWAJIBAN**

### **Pasal 38**

- (1) Terduga (suspek) TB dan penderita TB berkewajiban mengikuti proses pengobatan yang dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat sampai tuntas.
- (2) Keluarga penderita TB dan masyarakat sekitarnya harus dilakukan pemeriksaan TB untuk memastikan tidak adanya penularan TB.

## **BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 39**

- (1) Pejabat penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana;
  - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana; dan/atau

- h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 40**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

## **BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 41**

Lembaga/badan/organisasi Penanggulangan TB Kabupaten Batang yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal ..... ..

BUPATI BATANG

.....

Diundangkan di Batang  
pada tanggal ..... ..  
Sekretaris Daerah Kabupaten Batang

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
TAHUN .... NOMOR .....

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR .... TAHUN....  
TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS**

**I. UMUM**

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesejahteraan masyarakat yang merupakan hak asasi manusia, dapat diketahui dari angka kesakitan, angka kecacatan dan angka kematian akibat penyakit, sehingga dalam rangka mewujudkan masyarakat Batang yang sehat dan sejahtera diperlukan upaya penanggulangan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*, yang sebagian besar menyerang paru-paru. Apabila seseorang sudah terpapar dengan bakteri penyebab Tuberkulosis akan berakibat buruk seperti menurunkan daya kerja atau menurunkan produktivitas kerja, menularkan kepada orang lain, bahkan dapat menyebabkan kematian. Perkembangan Tuberkulosis memperlihatkan kecenderungan yang semakin memprihatinkan dimana jumlah kasus Tuberkulosis terus meningkat dan wilayah penularannya semakin luas.

Mengingat potensi penyebaran Tuberkulosis sedemikian besar, maka dibutuhkan upaya untuk membangun koordinasi, mekanisme kerja dan sistem penanggulangan Tuberkulosis antara Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan.

Penanggulangan Tuberkulosis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen, pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, tatalaksana kasus dan pembatasan penularan serta rehabilitasi penderita. Perkembangan penyakit tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial, dan jenis kelamin. Perubahan pola penyakit dimaksud, dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk penanggulangan penyakit, dengan mempertimbangkan kespesifikan/kearifan lokal dan potensi sumber daya Kabupaten Batang, mengingat hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, melainkan melibatkan semua sektor terkait.

Kebijakan penanggulangan Tuberkulosis perlu dilakukan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan,

perawatan dan dukungan dapat meminimalisir penyakit Tuberkulosis.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Batang, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Tuberkulosis yang merupakan dasar hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

Cukup jelas.

### **Pasal 3**

Cukup jelas.

### **Pasal 4**

Cukup jelas.

### **Pasal 5**

Cukup jelas.

### **Pasal 6**

Cukup jelas.

### **Pasal 7**

Cukup jelas.

#### **Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara serentak dan bersama-sama oleh berbagai pihak.

Yang dimaksud dengan “komprehensif” adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara luas dan menyeluruh”.

Yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

#### **Ayat (2)**

Cukup jelas.

#### **Ayat (3)**

Cukup jelas.

### **Pasal 10**

#### **Ayat (1)**

Cukup jelas.

- Ayat (2)**  
Yang dimaksud dengan “stigma” adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang.
- Pasal 11**  
Cukup jelas.
- Pasal 12**  
Cukup jelas.
- Pasal 13**  
**Ayat (1)**  
Yang dimaksud dengan “pendekatan berbasis keluarga” adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan peran serta pihak keluarga semaksimal mungkin.
- Ayat (2)**  
Cukup jelas.
- Ayat (3)**  
Cukup jelas.
- Pasal 14**  
Cukup jelas.
- Pasal 15**  
Cukup jelas.
- Pasal 16**  
Cukup jelas.
- Pasal 17**  
Cukup jelas.
- Pasal 18**  
Cukup jelas.
- Pasal 19**  
Cukup jelas.
- Pasal 20**  
Cukup jelas.
- Pasal 21**  
Cukup jelas.
- Pasal 21**  
Cukup jelas.
- Pasal 23**  
Cukup jelas.
- Pasal 24**  
Cukup jelas.
- Pasal 25**  
Cukup jelas.
- Pasal 26**  
Cukup jelas.
- Pasal 27**  
Cukup jelas.

<b>Pasal 28</b>	Cukup jelas.
<b>Pasal 29</b>	Cukup jelas.
<b>Pasal 30</b>	Cukup jelas.
<b>Pasal 31</b>	Cukup jelas.
<b>Pasal 32</b>	Cukup jelas.
<b>Pasal 33</b>	Cukup jelas.
<b>Pasal 34</b>	Cukup jelas.
<b>Pasal 35</b>	Cukup jelas.
<b>Pasal 36</b>	Cukup jelas.
<b>Pasal 37</b>	Cukup jelas.
<b>Pasal 38</b>	Cukup jelas.
<b>Pasal 39</b>	Cukup jelas.
<b>Pasal 40</b>	Cukup jelas.
<b>Pasal 41</b>	Cukup jelas.
<b>Pasal 42</b>	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR ..... TAHUN .....